

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TANGGAMUS  
 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha**

Kode Daerah:0806

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																															
1.	Nama	-	-	-																																															
2.	Objek	-	-	-																																															
3.	Subjek	-	-	-																																															
4.	Golongan Retribusi	-	-	-																																															
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-																																															
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-																																															
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p align="center">Pasal I</p> <p>Ketentuan Lampiran Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2017 Nomor 146), di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>1. Alat Berat</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">JENIS BARANG DAERAH</th> <th colspan="2">BESAR TARIF (Rp)</th> <th rowspan="2">Ket</th> </tr> <tr> <th>Per Hari</th> <th>Per Bulan</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Buldozer</td> <td>1.225.000</td> <td>30.625.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Excavator</td> <td>1.400.000</td> <td>35.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Vibrator Soil Compactor</td> <td>850.000</td> <td>21.250.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Dump Truck 5 Ton</td> <td>600.000</td> <td>15.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Dump Truck 3,5 Ton</td> <td>350.000</td> <td>8.750.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Excavator Mini</td> <td>1.000.000</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Baby Roller</td> <td>250.000</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	JENIS BARANG DAERAH	BESAR TARIF (Rp)		Ket	Per Hari	Per Bulan	1	2	3	4	5	1.	Buldozer	1.225.000	30.625.000		2.	Excavator	1.400.000	35.000.000		3.	Vibrator Soil Compactor	850.000	21.250.000		4.	Dump Truck 5 Ton	600.000	15.000.000		5.	Dump Truck 3,5 Ton	350.000	8.750.000		6.	Excavator Mini	1.000.000	-		7.	Baby Roller	250.000	-		-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
No.	JENIS BARANG DAERAH	BESAR TARIF (Rp)			Ket																																														
		Per Hari	Per Bulan																																																
1	2	3	4	5																																															
1.	Buldozer	1.225.000	30.625.000																																																
2.	Excavator	1.400.000	35.000.000																																																
3.	Vibrator Soil Compactor	850.000	21.250.000																																																
4.	Dump Truck 5 Ton	600.000	15.000.000																																																
5.	Dump Truck 3,5 Ton	350.000	8.750.000																																																
6.	Excavator Mini	1.000.000	-																																																
7.	Baby Roller	250.000	-																																																

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan			
		8.	Tandem Roller	500.000	-					
		9.	Alat Berat/Excavator untuk Pembuatan Kolam/tambak/irigrasi/normalisasi Bagi Kelompok Pembudidaya Ikan/koperasi	300.000	-	Milik Dinas Perikanan				
		10.	Truck Trailer a. Wilayah jarak Dekat/ Ringan  b. Wilayah jarak Sedang/ Menengah  c. Wilayah jarak Jauh/ Barat	500.000	-	Kec. Kota Agung, Kec. Kota Agung Timur, Kec. Kota Agung Barat, Kec. Gisting, Kec. Gunung Alip, Kec. Talang Padang, Kec Pugung, Kec. Wonosobo, Kec Sumberejo				
				1.500.000	-	Kec. Pulau Panggung, Kec. Air Naningan, Kec. Bandar Negeri Semuong, Kec. Semaka, Kec. Bulok, Kec. Limau, Kec. Ulu Belu				
				2.500.000		Kec. Kelumbayan, Kec. Kelumbayan Barat, Kec. Cukuh Balak. Kec. Pematang Sawa.				
		II. Bangunan/Gedung/Lahan Sawah/Lahan Kolam/Lahan Perkebunan.				-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.			
		No	JENIS BARANG DAERAH	BESAR TARIF (Rp)			Ket			
				Per Hari	Per Bulan	Per Tahun				
		1	2	3	4	5	6			
		A. Gedung Islamic Center (Pusdai), beserta fasilitasnya								
		1.	Aula Utama Non AC	200.000	-	-				
		2.	Aula Utama AC	550.000	-	-				
		3.	Aula Pertemuan I-III	100.000	-	-				
		4.	Asrama 1 dan 2							
			- AC	100.000	-	-	Per Kamar			
			- NON AC	75.000						
		5.	Lapangan Masjid	100.000	-	-				
		6.	Lapangan Asrama	75.000	-	-				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		7. Sound System	500.000	-	-		
		8. Kursi	1.000	-	-	Per Kursi	
		B. Gedung Serba Guna	300.000	-	-	Lokasi GSG didepan Kecamatan Kota Agung	
		C. Gedung PKK	300.000	-	-		
		D. Gedung Dharma Wanita	700.000	-	-		
		E. Aula PPKAD					
		- Gedung dan sound sytem	350.000	-	-		
		- Kursi	1.000	-	-	Per Kursi	
		F. Gedung Seba Guna Dinas Pendidikan					
		- Gedung dan sound sytem	350.000	-	-		
		- Kursi	1.000			Per Kursi	
		G. Aula Bappeda					
		- Gedung dan sound sytem	350.000	-	-		
		- Kursi	1.000	-	-	Per Kursi	
		H. Mess Pemda					
		- Umum	75.000	-	-	Per Kamar	
		- PNS/TKS Pemda Tanggamus	50.000	-	-		
		- Sewa Bulanan Mess PNS/TKS Pemda Tanggamus	-	500.000	-	Untuk PNS/TKS sudah di diskon	
		I. Gedung/ Bangunan Sentra Kuliner Taman wisata Muara Indah					
		- Kios	-	-	1.000.000	1 kios Per Kegiatan	
		- Aula	400.000	-	-		
		J. Lahan Kolam UPTD Perikanan Air Tawar Di Kecamatan	-	-			
		K. Pugung					
		- Luas 0 M2 sampai 5000 M2	-	-	3.500.000		
		L. Lahan Sawah Tadah Hujan di Pekon Negeri Agung Kecamatan Tang Padang Luas 2 Ha	-	-	2.500.000	Per 1 Ha	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

**Catatan:**

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 28 Januari 2021  
a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Bhimantara Widyajala

